



PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA PERKUMPULAN ASSURER PROFESIONAL INDONESIA (PAPI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Disiplin Anggota ini yang dimaksud dengan:

1. **Disiplin Anggota** adalah kepatuhan anggota terhadap ketentuan organisasi, Kode Etik, dan keputusan organisasi.
2. **Anggota** adalah individu yang terdaftar sebagai anggota PAPI.
3. **Pelanggaran Disiplin** adalah tindakan atau kelalaian anggota yang bertentangan dengan ketentuan organisasi atau etika profesi.

Bab II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2 Tujuan

Peraturan Disiplin Anggota bertujuan untuk:

1. Menjaga tertib organisasi.
2. Menegakkan etika dan integritas profesi.
3. Melindungi reputasi organisasi dan profesi assurer laporan keberlanjutan.

Pasal 3 Prinsip Penegakan Disiplin



Penegakan disiplin dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Keadilan dan proporsionalitas
2. Objektivitas dan independensi
3. Transparansi proses internal
4. Kerahasiaan
5. Pembinaan profesi

BAB III

JENIS PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 4

Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi PAPI.
2. Ketidapatuhan terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi.
3. Tindakan yang merugikan nama baik organisasi atau profesi.
4. Penyalahgunaan keanggotaan PAPI untuk kepentingan pribadi atau komersial.
5. Ketidakhujuran dalam aktivitas organisasi.

BAB IV

SANKSI DISIPLIN

Pasal 5

Jenis Sanksi

Sanksi disiplin dapat berupa:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Peringatan tertulis.
3. Kewajiban mengikuti pembinaan atau klarifikasi etika.

Perkumpulan Assurer Profesional Indonesia

Talavera Office Park, 28th floor. Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430

T: +62 21 782 3524 | E: info@papi-org.id | Web: <https://papi-org.id/>



4. Pembatasan sementara hak keanggotaan.
5. Rekomendasi pemberhentian keanggotaan sesuai ketentuan organisasi.

Sanksi ditetapkan secara bertahap dan proporsional sesuai tingkat pelanggaran.

BAB V

PROSEDUR PENANGANAN DISIPLIN

Pasal 6

Penanganan Pelanggaran

1. Dugaan pelanggaran disiplin dapat berasal dari laporan, pengaduan, atau temuan internal organisasi.
2. Penanganan dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan, dengan melibatkan Dewan Etik apabila berkaitan dengan etika profesi.
3. Anggota yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.

Pasal 7

Keputusan Disiplin

Keputusan disiplin ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan rekomendasi Dewan Etik atau organ terkait sesuai kewenangan organisasi.

BAB VI

HAK ANGGOTA

Pasal 8

Hak Klarifikasi dan Pembelaan



Anggota berhak:

1. Mengetahui dugaan pelanggaran yang disampaikan.
2. Memberikan klarifikasi atau penjelasan.
3. Mendapatkan perlakuan yang adil dan objektif dalam proses disiplin.

BAB VII

KERAHASIAAN

Pasal 9

Kerahasiaan Proses

Seluruh proses penanganan disiplin bersifat internal dan rahasia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan organisasi atau peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Penutup

Peraturan Disiplin Anggota ini berlaku sejak ditetapkan dan merupakan bagian dari sistem tata kelola PAPI. Peninjauan dan perubahan dilakukan melalui mekanisme organisasi sesuai kebutuhan.

Peraturan Disiplin Anggota PAPI disusun untuk memastikan pembinaan dan penegakan disiplin dilakukan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada integritas profesi, tanpa menjalankan fungsi regulasi atau penegakan hukum.